

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
KEANGGOTAAN BPD DAN ANGGOTA BUM DESA PURWOREJO  
KECAMATAN SANAN KULON TAHUN 2020**

Endah Masrunik<sup>1</sup>, Arif Wahyudi<sup>2</sup>, Redy Khoirianto<sup>3</sup>

*1,2,3Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar*

*email: <sup>1</sup>endahmasrunik@gmail.com, <sup>2</sup>rea.gumilang999@gmail.com, <sup>3</sup>redykhairianto@gmail.com*

*<sup>3</sup>redykhairianto@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan diadakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) keanggotaan BPD dan Anggota Bum Desa sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu: metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan berjalan dengan lancar, peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan mulai awal hingga akhir.

**Kata kunci:** *SDM, Bum Desa, BPD*

**PENDAHULUAN**

**1.1 latar Belakang**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa (Presiden Republik Indonesia, 2014). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerjanya sebagai upaya dalam pemenuhan kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat kinerja pemerintah desa yang semakin meningkat memberikan dampak positif terhadap desa tersebut. Hal inilah yang mendasi diperlukannya pengembangan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia atas pemerintah desa.

Pengembangan sumberdaya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi . Bentuk pengembangan salah satunya bisa di capai dengan mengadakan suatu pelatihan (Bariqi, 2020).

Pelatihan sumber daya manusia merupakan persiapan-persiapan yang ditujukan untuk menjadikan individu yang bertanggungjawab dalam sebuah organisasi dan memiliki kemampuan intelektual Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan mengarah pada kesempatan belajar yang didesain guna pengembangan kemampuan dan ketrampilan bekerja (Priyatna, 2017).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **BPD**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Akbar, 2017). Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah;

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

### **Bum Desa**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Dewi, 2014). BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help* yang merupakan bagian dari modal social (Kafabih, 2018) . Bum

desa didirikan dengan suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Kurniawan, 2016)

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi yang sifatnya bisnis merupakan langkah strategis untuk membangun perekonomian masyarakat (Dwinarko et al., 2020). Langkah strategis ini tentunya harus dibarengi dengan ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia anggota Bum Desa. Sehingga anggota Bum Desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan dapat membangun sumber pendapatan desa agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

#### **METODE KEGIATAN**

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat sosialisasi berlangsung adalah, ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah yaitu pemaparan materi yang telah disiapkan oleh narasumber Selain itu peserta diberikan motivasi untuk menciptakan suatu ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usahannya. Narasumber memberikan solusi atas pertanyaan yang disampaikan peserta. Sehingga dapat diketahui pemahaman peserta pelatihan. Metode diskusi yaitu metode pemecahan masalah secara bersama atas permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi peserta sehingga mampu membuat rencana usaha yang baik.

#### **PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM keanggotaan BPD dan anggota Bum Desa diikuti oleh 18 orang, 9 orang anggota BPD dan ( orang Anggota Bum Desa dan dilaksanakan selama 2 hari. dengan jadwal sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>PUKUL</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>PIC</b>
	<b>Sabtu, 03 Oktober 2020</b>		
1	09.00 – 09.30	Registrasi Peserta	RM. d'Dadoz
2	09.30 – 10.00	Pembukaan	Panitia
3	10.00 – 11.00	Materi Tugas Pokok dan Fungsi BPD	Endah Masrunik, SE.,MM
4	11.00 – 12.00	Manajemen Pengelolaan BUM Desa	Pendamping BUM Desa Kab. Blitar
5	12.00 – 13.00	Sesi Tanya Jawab	Moderator
6	13.00 – 14.00	Penutupan & persiapan berangkat ke Madiun	Panitia
7	14.00 – 17.15	Perjalanan ke Madiun	Panitia
8	17.15 – 18.30	Cek In Hotel Merdeka Madiun	Hotel
9	18.30 – 20.00	Makan Malam di Pujasera BUM Desa Jiwan Madiun	BUM Desa Jiwan

Minggu, 04 Oktober 2020			
10	07.00 – 09.00	Breakfast	Hotel
11	10.00 – 11.00	Cek Out Hotel	Hotel
12	11.00 – 11.30	Menuju BUM Desa Jiwan Madiun	Panitia
13	11.30 – 13.00	Kunjungan di BUM Desa Jiwan Madiun	BUM Desa Jiwan
14	13.00 – 13.30	Ishoma	Panitia
15	13.30	Perjalanan Pulang ke Blitar	Panitia

Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) keanggotaan BPD dan anggota Bum Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon tahun 2020 ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 di rumah makan d'Dados Blitar. berjalan dengan lancar. Pelatihan diawali oleh perwakilan dari kecamatan sanan Kulon kemudian di lanjutkan dengan pembukaan oleh bapak Kepala Desa Purworejo.

Sesi pertama menyampaikan materi tentang tugas dan fungsi dari BPD yang termuat dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, (2016), mulai dari Menggali aspirasi masyarakat sampai melaksanakan tugas lain yang diatur oleh Undang-undang. Dan memberikan ulasan dari setiap tugas maupun fungsi dari BPD.



Gambar 1: Penyampaian penyampaian materi tugas dan fungsi BPD



Gambar 1: materi manajemen pengelolaan Bumde

Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan sangat antusias dalam forum tersebut. Sesi ke dua yaitu penyampaian materi tentang manajemen pengelolaan bumdes dan di lanjutkan dengan diskusi.. Hal yang perlu menjadi catatan adalah kerjasama antar institusi akan sangat berguna dalam mendukung kelancara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

## **PENUTUP**

Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan peningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) keanggotaan BPD dan Anggota Bum Desa berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir acara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Eka Kurniawan. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Akbar, D. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*.
- Bariqi, M. D. (2020). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v5i2.6654>
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*.
- Dwinarko, D., Sjafrizal, T., Dewi, N. K., Sulistyanto, A., & Widodo, A. (2020). Pelatihan Manajemen Komunikasi Bisnis Dan Budaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.59>
- Kafabih, A. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan. *OECOMICUS Journal of Economics*. <https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.51-70>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Undang-undang*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Priyatna, M. (2017). MANAJEMEN PENGEMBANGAN SDM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30868/ei.v5i09.87>